



EFEKTIVITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGELOLA SAMPAH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN

Mustika Wararatna, Rahayu Subekti

Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail : rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

waste management,
environmental
pollution,
environmental
protection

Abstract

The goal of this research was to know how effectiveness of trash management based on legislation adopted by the South Tangerang City Environmental Service. The author uses empirical legal methods, using a descriptive qualitative approach. Primary data were gained through conducting field interviews, while secondary data was gathered through a literature review. Considering the study's findings, The South Tangerang City Environmental Service manages garbage in accordance with all applicable relevant laws and regulations, namely Constitution Number 18 of 2018 concerning Garbage Management, South Tangerang City Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning Change On Regional Regulation Number 3 of 2013 concerning Trash Management, and Regulation Mayor South Tangerang Number 50 of 2017 concerning Trash Management. However, it is not fully successful in its implementation since the garbage dump is not located in line with the provisions of the garbage dump determination, resulting in environmental contamination in the area surrounding the garbage dump. The inadequate location of the landfill, the residents' lack of awareness of the value of participation in waste management, and limited waste management infrastructure are among the challenges faced by the Environmental Service of South Tangerang City in implementing waste management.

Kata kunci:

pengelolaan sampah,
pencemaran lingkungan,
perlindungan lingkungan

Corresponding Author:

Mustika Wararatna

Abstrak

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan sampah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Penggunaan metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yang dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara di lapangan dan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi dalam penerapannya masih belum sepenuhnya efektif, karena lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA) yang tidak sesuai ketentuan penetapan TPA sehingga pencemaran lingkungan di area sekitar TPA masih belum bisa teratasi. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah adalah, lokasi TPA yang tidak memadai, masyarakat Kota Tangerang Selatan yang belum sepenuhnya sadar untuk ikut serta dalam mengelola sampah, dan sarana prasarana terkait pengelolaan sampah yang masih terbatas.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia yang berjalan searah dengan kemajuan teknologi membuat aktivitas sehari-harinya didukung oleh berbagai aspek (Stephanie Lamentira, Rahayu Subekti 2022 : 2). Salah satu aspek utama yang menunjang kelangsungan aktivitas manusia adalah aspek lingkungan. Lingkungan hidup merupakan suatu keterkaitan ruang dengan keseluruhan daya, benda, kondisi, dan makhluk hidup yang mana manusia juga termasuk beserta perilakunya yang berpengaruh terhadap alam, keberlangsungan keadaan kehidupan, dan

ketentraman manusia serta makhluk hidup lainnya. (H.A. Dardiri Hasyim, 2014 : 1). Berdasarkan definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan aspek penting yang harus dijaga dan dilestarikan. Daya dukung ekosistem yang terlestarikan merupakan sebuah syarat untuk tercapainya kualitas hidup yang baik untuk saat ini maupun untuk masa mendatang (Mas Achmad Santosa, 2016 : 4)

Indonesia adalah Negara hukum, oleh karena itu Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia termasuk mengatur kemaslahatan seluruh aspek kehidupan untuk terwujudnya rakyat Indonesia yang sejahtera(Rahayu Subekti, 2020 : 149). Salah satu aspek yang diatur adalah lingkungan hidup. pengaturan hukum mengenai masalah lingkungan hidup kemudian disebut hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan segala aturan yang mengendalikan kegiatan manusia dan memberi batasan tentang apa yang tidak seharusnya dilakukan atau seharusnya dilakukan kepada lingkungan yang mana dalam pelaksanaannya bersifat memaksa dengan adanya sanksi oleh pihak berwenang (R.M. Gatot P. Soemartono 2004 : 46).

Hukum lingkungan merupakan cabang ilmu yang dinilai cukup muda. Jika mengkaitkan dengan regulasi yang mengatur bermacam-macam bidang di dalam lingkungan, maka bagaimana riwayat tentang peraturan tersebut tergantung berdasarkan apa yang dilihat sebagai *environment concern* (Mohammad Taufik Makara, 2006: 1). Kebijakan dan pengaturan mengenai lingkungan hidup yang saat ini berlaku adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Kebijakan mengenai perlindungan lingkungan hidup diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kehidupan manusia dengan segala rutinitasnya dapat menyebabkan pencemaran lingkungan baik dalam skala kecil maupun skala besar. Produksi sampah dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu faktor pencemaran lingkungan. Sampah adalah sisa bahan yang sudah tidak dibutuhkan setelah selesainya suatu proses (Teti Suryati 2014:3). Pertumbuhan penduduk yang meningkat menyebabkan produksi sampah juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pelaksanaan pengelolaan sampah secara efisien, agar tidak memiliki dampak negatif bagi kesehatan masyarakat (Levi Anatolia, 2015: 116)

Indonesia merupakan negara penghasil sampah tahunan dengan jumlah yang cukup banyak. Berdasarkan data pada sistem informasi sampah nasional, total sampah di Indonesia pada tahun 2021 adalah 24,4 juta ton. Provinsi Banten, adalah salah satu dari 10 provinsi dengan jumlah timbulan sampah terbanyak di tahun 2021 yang mana jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 1,07 juta ton (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Dengan timbulan sampah yang cukup masif, banyak dampak buruk pada lingkungan hidup terutama lingkungan hidup masyarakat provinsi Banten sehingga pengelolaan sampah secara baik dan benar sangat berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Provinsi Banten.

Kota Tangerang Selatan masuk dalam provinsi banten. Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Tentunya hal ini berpengaruh pada timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Sampah

Nasional, Pada tahun 2019 timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan mencapai 1.031,26 ton per hari dan 376.411 ton per tahun. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah timbulan sampah di Tangerang Selatan mengalami peningkatan, dengan jumlah mencapai 1.070,6 ton per hari dan mencapai 390.753,87 ton per tahun. Dengan tingginya timbulan sampah di Kota Tangerang Selatan, selaku dinas yang berwenang dalam melaksanakan pengelolaan sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup, harus dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara efektif sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai tempat untuk melakukan pengolahan sampah sangat penting untuk dipelihara dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Kota Tangerang Selatan hanya memiliki satu tempat pemrosesan akhir yaitu TPA Cipeucang yang berlokasi di bantaran Sungai Cisadane. Pembangunan TPA Cipeucang di bantaran Sungai Cisadane tidak sesuai dengan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013 karena TPA Cipeucang ini dibangun di sempadan Sungai Cisadane yang merupakan kawasan lindung. Selain itu, TPA Cipeucang dibangun dengan jarak sekitar 50 meter dari permukiman warga, yang mana seharusnya jarak lokasi TPA dengan permukiman lebih dari 1 km agar tidak mengakibatkan pencemaran dan menyebabkan penyebaran penyakit. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana efektivitas Dinas Lingkungan hidup Kota Tangerang Selatan dalam mengelola sampah sebagai upaya perlindungan terhadap lingkungan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan isu hukum yang diuraikan dalam pendahuluan, maka rumuskan masalah yang penulis pilih adalah sebagai berikut :

1. bagaimana efektivitas Dinas Lingkungan hidup Kota Tangerang Selatan dalam mengelola sampah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan teknik penelitian hukum dengan mengambil fakta berdasarkan perilaku manusia, baik secara verbal yang didapatkan dengan wawancara ataupun secara nyata dengan melakukan pengamatan langsung (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010:280) Penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan

Pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh DLH Tangerang Selatan mengacu pada perda tentang pengelolaan sampah. Pada pasal 21 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah dilaksanakan dalam dua langkah yaitu penanganan sampah dan pengurangan sampah. DLH Tangerang Selatan mempunyai beberapa program untuk pembatasan timbulan sampah. Yang pertama adalah program rumah minim sampah. Program ini ditujukan untuk memberi pengarahan kepada masyarakat agar masyarakat terlatih untuk mengelola sampah khususnya yang berasal dari rumah tangga secara baik dan benar. Program ini sudah berjalan dari tahun 2019, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar

menggunakan kemasan yang bisa dipakai berulang seperti membawa botol minum dan tempat makan yang bisa dicuci dan digunakan kembali, menggunakan sedotan *stainless* dan membawa tas belanja sendiri yang dapat digunakan berulang untuk mengurangi produksi sampah plastik (hasil wawancara).

Program selanjutnya adalah program penyuluhan TPS3R. TPS3R adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan sampah, pengolahan sampah terpadu, dan penggunaan ulang. Dalam pelaksanaannya, ada tiga kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan yaitu :

- a. Proses pelaksanaan pengelolaan sampah dari sumbernya yaitu masyarakat
- b. Memberikan pemahaman masyarakat tentang apa itu metode 3R
- c. Mendampingi masyarakat sebagai pelaku pelaksana 3R (Ih Evi Trisnawati dan Putu Agustana, 2018:81)

Kota Tangerang Selatan memiliki 41 unit TPS3R dengan 9 unit (Kecamatan Ciputat), 3 unit (Kecamatan Ciputat Timur), 7 unit (Kecamatan Setu), 6 unit (Kecamatan Serpong), 3 unit (Kecamatan Pondok Aren), 1 (Kecamatan Serpong Utara), dan 12 (Kecamatan Pamulang). Pengurangan sampah melalui TPS3R sudah mencapai 13,3 persen dari timbulan sampah Kota Tangerang Selatan.

Program terakhir adalah bank sampah. Bank sampah merupakan program untuk mengelola sampah dengan menggunakan sistem penanganan sampah terpadu menggunakan konsep 3R (Gunartin 2017:7) Konsep 3R dapat diuraikan sebagai berikut :

- b. *Reuse* atau memakai kembali, yaitu memakai sampah kembali baik dipakai untuk kegunaan yang sama atau difungsikan menjadi hal lain. Contoh yang bisa dipraktikkan di rumah tangga adalah menggunakan kembali botol plastik menjadi pot bunga, bekas kaleng cat untuk tempat sampah, dan sebagainya.
- c. *Reduce* yaitu meminimalisir sesuatu yang dapat menyebabkan timbulnya sampah. Contohnya menggunakan kantong belanja yang bisa digunakan kembali, membawa kotak makan atau botol minum pribadi, dan sebagainya.
- d. *Recycle* (mendaur ulang) yaitu mendayagunakan sampah setelah melewati proses pengelolaan. Contohnya membuat pupuk kompos dari sampah organik, menggunakan sampah bekas kemasan untuk dijadikan kerajinan tangan, dan lain sebagainya (Trisnawati O.R dan Khasanah, 2020 : 160)

Berdasarkan hasil wawancara, program bank sampah yang diadakan oleh DLH Tangerang Selatan sudah dilaksanakan semenjak tahun 2012. Saat ini terdapat 313 bank sampah yakni sebanyak 106 unit di Kecamatan Pamulang, 36 unit ada di Kecamatan Pondok Aren, 54 unit di Kecamatan Ciputat, 20 unit di Kecamatan Serpong, 39 unit di Kecamatan Ciputat Timur, 31 unit di Kecamatan Setu, dan 27 unit di Kecamatan Serpong Utara.

Kota Tangerang Selatan hanya memiliki 1 buah tempat pemrosesan akhir yaitu TPA Cipeucang. sistem *sanitary landfill* merupakan sistem yang dipakai di TPA Cipeucang untuk melaksanakan pemrosesan akhir sampah. Sistem *sanitary landfill* adalah sistem pemrosesan sampah dengan cara mengubur sampah di tanah secara berlapis sehingga sampah tidak berada di alam terbuka (Siti Fatimah dan Lalu Moh. Nazari 2021:30). Namun karena letak geografis TPA Cipeucang yang tidak sesuai dengan aturan pembangunan TPA, timbulan sampah di TPA Cipeucang masih belum bisa terkendali. TPA Cipeucang sebelumnya merupakan tempat pengolahan sampah (TPS) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Sebelum terdapat pemekaran

Kota Tangerang Selatan dari wilayah Kota Tangerang. Setelah terjadi pemekaran wilayah, TPS Cipeucang ditetapkan sebagai tempat pemrosesan akhir (TPA) untuk Kota Tangerang Selatan (hasil wawancara) Dengan keterbatasan area lahan TPA Cipeucang dan lokasinya yang berada di bantaran sungai, TPA Cipeucang belum bisa sepenuhnya mengendalikan timbunan sampah. Terlebih lagi, tidak ada TPA lain selain TPA Cipeucang yang berada di Kota Tangerang Selatan sehingga TPA Cipeucang harus menampung sampah dari tujuh kecamatan.

Upaya yang dilakukan DLH kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota adalah dengan mengirim sampah ke TPA Cilowong di Serang. Perjanjian kerjasama ini telah disepakati kedua belah pihak pada tahun 2021 namun masih tertunda. Hingga tahun 2022 ini, kerja sama pembuangan sampah dari Tangerang Selatan ke Serang berlanjut dengan memperhatikan beberapa aspek teknis seperti jumlah tonase yang dikirim dan jumlah bantuan keuangan. Untuk saat ini belum dilakukan pengiriman sampah karena masih perlu di evaluasi dan perlu dilakukan pengkajian lengkap dari DLH Kota Tangerang Selatan (hasil wawancara)

Rencana selanjutnya, TPA Cipeucang akan diubah menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). Pihak DLH Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kota berusaha untuk segera merealisasikan PLTSA ini sebagai upaya untuk mengurangi timbunan sampah di kota Tangerang Selatan. Saat ini sedang dalam tahap proses kajian untuk permohonan rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai Cisadane (BBWSC) dan sedang mengajukan permohonan izin pemanfaatan garis sempadan sungai (GSS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) (hasil wawancara)

Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

Pengurangan sampah yang berasal dari sumber merupakan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah penting karena sampah tersebut dihasilkan dari masyarakat itu sendiri. Peran aktif masyarakat Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sangat diperlukan agar Kota Tangerang Selatan memiliki lingkungan hidup yang sehat, dan sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah tersebut dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang digunakan sebagai kerangka berpikir dan bertindak. Asas hukum adalah dasar pemikiran dari pembentukan suatu regulasi, namun asas hukum tidak akan mengikat dan memaksa jika penerapannya tidak dilaksanakan secara dogmatik di dalam peraturan perundang-undangan (Muhammad Irfan, Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo, 2021:533)

Dikaitkan dengan peranan masyarakat dalam mengelola sampah, asas hukum yang diterapkan adalah :

a. Asas kesadaran

Pemerintah Daerah menumbuhkan kesadaran dan kepedulian setiap individu untuk mengurangi dan mengelola sampah yang dihasilkannya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan secara berkala mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar untuk bisa mengelola sampah dengan baik guna menjaga lingkungan.

b. Asas kebersamaan

Pelaksanaan pengelolaan sampah melibatkan seluruh pihak terkait. Pemerintah Kota, bersama Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat, bersinergi untuk melaksanakan pengelolaan sampah.

c. Asas nilai ekonomi

Dengan sudut pandang yang berbeda, sampah dipandang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan. DLH Tangerang Selatan memberdayakan masyarakat agar bisa mendaur ulang sampah dan membuatnya memiliki nilai ekonomi, seperti kerajinan tangan dari sampah, maupun barang yang bisa digunakan seperti tas dan dompet dari sampah, yang kemudian bisa diperjualbelikan.

Dari ketiga asas tersebut, bisa disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran yang besar untuk melaksanakan pengelolaan sampah. Komunikasi yang baik antara masyarakat dan DLH Kota Tangerang Selatan selaku dinas yang berwenang dalam mengelola sampah sangatlah penting agar terwujud lingkungan hidup yang sehat di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian dari masyarakat di Kota Tangerang Selatan sudah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. DLH kota Tangerang Selatan memberikan beberapa program yang bisa diikuti oleh masyarakat seperti program bank sampah, rumah minim sampah, dan TPS3R. Antusiasme masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk ikut serta dalam program yang diadakan oleh DLH Tangerang Selatan cukup tinggi. Meskipun belum secara menyeluruh, Seperti yang terjadi di Pondok Betung, Pondok Aren. Sebagian masyarakat Pondok Betung memilih untuk membuang sampah di lahan terbuka di dekat permukiman. Secara tidak langsung, masyarakat Pondok Betung melakukan pengelolaan sampah dengan sistem *open dumping* yang berarti sampah hanya dibuang begitu saja tanpa ada penanganan apapun di lahan terbuka dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam penyelesaiannya, DLH Kota Tangerang Selatan sudah mengadakan pertemuan dengan warga dan pemilik lahan. Kemudian, pihak DLH menyiapkan armada untuk mengangkut sampah tersebut. Selebihnya sudah cukup banyak masyarakat yang berfikir kritis dalam hal pengelolaan sampah dan DLH Kota Tangerang Selatan akan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah.

Sarana Prasarana sebagai penunjang pelaksanaan pengelolaan sampah

Guna mendukung keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah secara ramah lingkungan, DLH Kota Tangerang Selatan memberikan sarana dan prasarana yang mendukung masyarakat untuk mengelola sampah. Seperti dalam pengelolaan sampah TPS3R disediakan sarana dan prasarana berupa baju kerja, motor roda tiga, desinfektan, sarung tangan, sekop, gerobak roda satu, masker, sepatu *boots*, ember, gerobak angkut sampah, dan pembuatan bata yang berongga untuk pupuk kompos. DLH Kota Tangerang Selatan juga membeli pupuk kompos hasil dari proses pengomposan oleh TPS3R guna meningkatkan kesejahteraan pegawai. Sedangkan sarana prasarana yang disediakan di tempat pemrosesan akhir (TPA) Cipeucang berupa pengadaan alat berat ekskavator dan *loader*, pembangunan jembatan timbang, pembangunan instalasi air kotor, pembangunan instalasi pengolahan sampah organik, dan pembangunan *sheet*

pile. berdasarkan hasil wawancara, terdapat armada sampah untuk mengangkut sampah ke TPA Cipeucang sebanyak 40 unit.

SIMPULAN

1. Pengelolaan sampah oleh DLH Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya efektif. Hal yang pertama dikarenakan kondisi lokasi TPA Cipeucang yang tidak strategis dan memadai menyebabkan sampah semakin menumpuk dan berakibat pada pencemaran lingkungan di sekitar TPA Cipeucang. Selain itu, lokasi TPA Cipeucang yang tidak sesuai dengan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga menyebabkan rencana pembangunan PLTSa menjadi tertunda.
2. Masyarakat yang belum sepenuhnya sadar untuk ikut serta dalam mengelola sampah di Kota Tangerang Selatan, padahal beberapa program pengelolaan sampah yang diadakan oleh DLH Kota Tangerang Selatan sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkannya.
3. Jumlah armada pengangkut sampah yang masih sangat terbatas dimana hanya terdapat 40 unit armada pengangkut sampah, padahal titik pengangkutan sampah tersebar menyeluruh di Kota Tangerang Selatan hal ini menyebabkan mobilitas pengelolaan sampah menjadi lambat.

SARAN

1. DLH Kota Tangerang Selatan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota untuk melakukan relokasi lahan TPA Cipeucang, karena lokasi TPA Cipeucang saat ini merugikan banyak pihak dan menyebabkan lingkungan hidup yang tidak sehat.
2. Inovasi dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah agar semakin banyak masyarakat yang mau mendengar, dan memiliki kesadaran untuk mengelola sampah di Kota Tangerang Selatan.
3. Perlu ditambahkan armada dan pemberdayaan SDM untuk pengangkut sampah, agar sampah bisa terangkut ke TPS3R dan proses pengelolaan sampah di TPS3R berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H.A. Dardiri Hasyim. 2014. *Hukum Lingkungan : Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan*. UPT UNS Press : Surakarta.
- Mas Achmad Santosa. 2016. *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*. Prima Pustaka : Jakarta Timur
- Mohammad Taufik Makarao. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. PT Indeks Kelompok Gramedia : Jakarta
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- R.M. Gatot P. Soemartono. 2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta

Teti Suryati. 2014. *Bebas Sampah Dari Rumah*. PT AgroMedia Pustaka : Jakarta Selatan

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Jurnal

Gunartin. 2017. *Analisa Efektivitas Bank Sampah Sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah dalam Upaya Menuju Smart City di Kota Tangerang Selatan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen. E-ISSN-2598-4950

Levi Anatolia. 2015. *Pengaruh Pengelolaan Sistem Pembuangan Akhir Sampah dan Dampak terhadap Kesehatan Masyarakat di Desa Tibar Kecamatan Bazartet, Kabupaten Liquica, Timor-Leste*. Jurnal Bumi Lestari. Vol 15. No 2. Agustus 2015

Luh Evi Trisnawati dan Putu Agustana. 2018. *Manajemen Pengelolaan Sampah Melalui TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) di Desa Selat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng*. *Locus majalah ilmiah fisip*. Vol 9 no. 1. Februari 2018

Muhammad Irfan, Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo. 2021. *Konsep Asas No work No pay terhadap Pekerja oleh Perusahaan Terdampak Pandemi Covid-19*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol 7. No 2. Agustus 2021

Rahayu Subekti. 2020. *Legal Protection of Indigenous Communities in Mining Law Perspective in Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 6. Nomor 1. Februari 2020

Stephanie Lamentira, Rahayu Subekti. 2022. *Pemenuhan Hak Konsumen oleh Pelaku Usaha untuk Memperoleh Hak dalam Pembelian Motor di Pt. Distributor Motor Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 8. Nomor 1. Februari 2022

Trisnawati O.R dan Khasanah. 2020. *Penyuluhan Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R dalam Mengurangi Limbah Rumah Tangga*. Jurnal Cakrawala : Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Studi, Vol 4. No 2

Internet/website

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

<https://www.menlhk.go.id/>